



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,
DAN PIHAK TERKAIT
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 9 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Juniver Girsang
2. Harry Ponto
3. Swandy Halim, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait (III)

**Senin, 9 Januari 2017 Pukul 14.10 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Aswanto | (Anggota) |
| 9) I Gede Dewa Palguna | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Juniver Girsang
2. Swandy Halim
3. Arief Patramijaya
4. Fajri Akbar
5. Budi Rahmad
6. Patricia Lestari
7. Triweka Rinanti

B. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Surdiyanto
3. Rorogo Zega
4. Nasrun
5. Penorenta

C. Pihak Terkait (Mahkamah Agung):

1. Darmoko Yuti Witanto
2. Riki Perdana
3. Joko

D. DPR:

1. Junimart Girsang
2. Agus Trimorowulan
3. Bintang
4. Annisa P.A.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dalam Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Dari Pemohon siapa yang hadir, saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Dari Pemohon yang hari ini hadir untuk mengikuti persidangan, pertama, saya sendiri Juniver Girsang, kemudian Bapak Swandy Halim sebelah kiri saya, kemudian ada di sebelah kanan saya adalah Arief Patramijaya, kemudian di sebelah kanan lagi namanya Ibu Patricia Lestari, kemudian di sebelah paling ujung adalah Budi Rahmad, sedangkan di tengah pakai baju batik adalah Prinsipal, kemudian yang di sebelah kiri ini ada Triweka Rinanti, kemudian yang paling pojok sebelah kiri adalah Fajri Akbar. Demikian, Ketua Majelis yang kami muliakan.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR ... ini kok agak mirip ini?

4. DPR: JUNIMART GIRSANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mewakili tadi DPR, dari lebih 10 orang saya diminta untuk hadir pada siang hari ini. Nama saya, Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah yang hadir siapa? Saya persilakan.

6. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari sebelah kiri Bapak Rorogo Zega, Bapak Nasrun, Ibu Penorenta dari Kejaksaan, dan

saya sendiri Hotman Sitorus dan Pak Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, Mahkamah Agung siapa yang hadir? Saya persilakan.

8. PIHAK TERKAIT: DARMOKO YUTI WITANTO

Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari Pihak Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait hadir saya sendiri Darmoko Yuti Witanto dan rekan saya Riki Perdana Raya Waruwu, terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini adalah Sidang Pleno yang pertama untuk mendengarkan keterangan dari DPR, berturut-turut nanti Presiden, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung.

Masing-masing saya beri waktu antara 15 sampai 20 menit, tapi kalau bisa lebih singkat. Dimulai dari DPR, saya persilakan Pak Junimart Girsang.

10. DPR: JUNIMART GIRSANG

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, dan Para Pemohon.

Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr. Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 895.103/PAN.MK/XI/2016, tanggal 14 November 2016 terkait dengan Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Joelbanar Hendrik Toendan, S.H., M.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor

Hukum Joelbaner H. Toendan, Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 16, Jakarta Selatan.

Dengan ini kami, DPR-RI, menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materil KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut.

- a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2). Bahwa isi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu 1 dan seterusnya ... mohon izin dianggap sudah kami bacakan, Yang Mulia.
- b. Tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP ... mohon izin, dianggap sudah dibacakan.

Kami langsung kepada keterangan DPR RI. Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dapat dijelaskan sebagai berikut dan ini kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sepenuhnya untuk memutuskan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengujian materil atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami anggap sudah dibacakan. Terhadap pokok-pokok permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Bahwa menurut DPR RI, Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum dan sudah sesuai dengan asas negara hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungan sebab-akibat antara lamanya waktu proses minutasasi dengan berlakunya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal a quo karena selama ini

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai agenda percepatan penyelesaian perkara. Di antaranya adalah dengan memperbaiki sistem percepatan minutasasi perkara dengan membuat pola putusan singkat. Mahkamah Agung juga disebut masih mempertahankan berlakunya SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Alur Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dalam Menentukan Jangka Waktu dalam Penanganan Perkara Maksimal 8 Bulan atau 250 Hari. Khusus proses minutasasi memakan waktu 3 bulan sejak diputuskan. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memperketat pengawasan kepada panitera pengganti dan operator juru ketik ketika melakukan proses minutasasi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada petitumnya yang meminta agar menyatakan Pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai Surat Putusan Pemidanaan pada Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan perumusan norma undang-undang yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Sehingga lebih tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan undang-undang atau kepada DPR RI sebagai lembaga yang diberi kewenangan membentuk undang-undang bersama pemerintah.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon kiranya Ketua Majelis Hakim dan Anggota pada Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikianlah keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakili Dr. Junimart Girsang. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Junimart Girsang, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya, dari Pemerintah. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan, Pak.

12. PEMERINTAH: ROROGO ZEGA

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati mewakili DPR, Pemohon, dan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung. Kami akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM).
2. H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian dan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Joelbanar Hendrik Toendan, S.H., M.H., pekerjaan advokat, beralamat di Kantor Hukum Joelbanar H. Toendan, Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 15, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Juniver Girsang dan kawan-kawan.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian KUHAP sebagai berikut.

Mohon izin, Ketua dan Majelis Hakim, kami tidak akan bacakan lagi pokok permohonan Pemohon. Kami akan masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon terhadap ketentuan a quo lebih merupakan constitutional complaint daripada judicial review atau constitutional review. Sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemerintah berpendapat

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara constitutional complaint dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum dari Pemohon, Pemerintah berpendapat.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia,
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
 - c. badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara.
2. Bahwa ketentuan di atas, dipertegas dalam penjelasan. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:
 - a. yaitu kualifikasi dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011,
 - b. hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji,
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 telah berpendirian, yaitu bahwa dengan memberikan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu.

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diru ... diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian.
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut haruslah bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut seperti dialihkan ... didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon dalam mendalihkan kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat sehingga merasa dirugikan dengan berlakunya pasal a quo tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang harus memenuhi lima syarat, terutama ketentuan angka 4, yakni adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 5. Bahwa berdasarkan batasan mengenai syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Pasal 197 ayat (1) KUHAP a quo. Pemohon hanya menguraikan lamanya proses pemeriksaan dipersidangan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sehingga tidak mendapatkan imbalan jasa yang dibayarkan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima.
 6. Dalam hal ini Pemerintah memberikan pendapat bahwa pasal a quo secara normatif mengatur isi surat putusan pemidanaan yang secara substansi memberikan dasar hukum untuk hakim membuat isi putusan pemidanaan. Sehingga pasal a quo yang merupakan kewenangan hakim untuk dilaksanakan sesuai apa yang disyaratkan dalam pasal a quo dari huruf a sampai dengan huruf l. Pasal a quo sama sekali tidak mengatur kepentingan advokat, hak

dan kewajiban Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 salah satunya berbunyi sebagai berikut, "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."

7. Bahwa dalil Pemohon yang dirugikan secara konstitusional yang merasa hak-haknya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, merupakan hak sebagai warga negara bukan merupakan hak Pemohon sebagai advokat.
8. Bahwa pasal a quo dapat dianggap inkonsistensial jika dengan berlakunya pasal a quo dapat merugikan hak-hak hakim dalam mem ... membuat putusan. Namun, dalam hal ini pemberlakuan pasal a quo yang juga diatur oleh Mahkamah Agung sendiri bahwa surat putusan yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) mencakup surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada keberatan dari para hakim pembuat putusan pemidanaan.
9. Bahwa dari penjelasan di atas dapat diambil intinya sebagai berikut.
 - a. Kedudukan hukum Pemohon tidak dibenarkan konstitusional karena tidak dapat dipandang sebagai hubungan sebab akibat antara pasal a quo dengan kerugian yang didalilkan Pemohon.
 - b. Dari keseluruhan dalil Pemohon tidak terlihat adanya dalil tentang kerugian yang spesifik yang diderita oleh Pemohon.
 - c. Potensi kerugiannya didalilkan oleh Pemohon adalah potensi kerugian secara pribadi dengan kliennya dalam memberikan jasa hukum.
 - d. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian yang didalilkan tidak terjadi oleh karena kerugian spesifik Pemohon sesungguhnya tidak ada. Maka dengan sendirinya meskipun permohonan dikabulkan kerugian Pemohon tidak dengan sendirinya tidak terjadi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan secara bijaksana dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

IV. Keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Sebelum pemerintah memberikan lebih lanjut mengenai isi materi yang dimohonkan oleh Pemohon maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan KUHAP sebagai berikut. Mohon izin kami tidak akan bacakan lagi, kami akan masuk kepada nomor 2. Lanjutan dari yang IV.
2. Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pemerintah menyampaikan hal sebagai berikut.
 - a. Pasal a quo merupakan norma yang memberikan ketentuan untuk memuat isi putusan pidana.
 - b. Isi putusan pidana merupakan uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hasil persidangan secara riil yang telah terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya di persidangan. Pasal a quo merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi hakim dalam memberikan putusan pidana.
 - c. Sehingga jika pasal a quo tidak terpenuhi sebagai dinyatakan oleh Pasal 2 undang-undang a quo putusan Batal demi hukum.
 - e. Oleh karena ketentuan Pasal 97 merupakan pasal yang sangat penting sebagai dasar hukum bagi seorang hakim untuk dapat memberikan putusan pidana yang mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

Bahwa Pemohon menganggap pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada surat keputusan pidana apakah hanya terbatas pada putusan pidana pengadilan negeri atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan. Terhadap hal ini pemerintah memberikan sebagai berikut.

Bahwa dalam membaca suatu pasal yang di dalamnya dirumuskan dengan ketentuan penjelasan terhadap pasal tersebut, seharusnya dibaca dengan lengkap dengan penjelasan, sehingga diperoleh satu pemaknaan yang utuh dari makna pasal tersebut. Meskipun pasal a quo tidak menyebutkan secara jelas pada tingkat pengadilan mana, namun dapat dipahami yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo pada seluruh tingkatan pengadilan yang dapat mengeluarkan putusan pidana. Secara jelas bahwa perkara pidana dapat diselesaikan perkaranya di tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali.

Pasal 1 ayat (11) KUHAP, kami ulangi ... Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pidana atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini serta menurut ... menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka

putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang berisi pendapat pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana dan Pasal 200 KUHAP, surat putusan pemidanaan merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, dalam hal ini dijatuhkan pidana terhadap kepada yang bersangkutan sehingga ketentuan a quo merupakan ketentuan yang bersifat memaksa agar hukum pidana materiil dilaksanakan sebagaimana mestinya pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang juga mengadakan putusan sendiri haruslah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Sehingga Mahkamah Agung telah tepat memberikan pengertian bahwa yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal a quo adalah surat putusan pemidanaan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengertian yang bersifat, kami ulangi ... pengertian yang diberikan oleh Mahkamah Agung juga bertujuan agar tidak ditafsirkan lain untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo.

Jika pasal a quo ditafsirkan hanya surat putusan pemidanaan pengadilan negeri, justru hal tersebut dapat berdampak terhadap kepastian hukum. Di dalam putusan pemidanaan yang diputus baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat sehingga akan mempengaruhi kepastian hukum mengikatnya suatu putusan pemidanaan. Karena berdasarkan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di persidangan oleh para pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Yang mana fakta dan keadaan tersebut sangatlah penting bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dari suatu putusan.

Disamping akan terjadi kekosongan hukum, juga akan menimbulkan perbedaan kekuatan hukum yang mengikat antara putusan pemidanaan di pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung dan dikhawatirkan akan membuat putusan tingkat banding dan kasasi/(suara tidak terdengar jelas) tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki

kekuatan hukum eksekutorial. Terkait ... terkait orang atau terpidana perbuatan pidana dan barang bukti, hal ini justru akan membuat nasib terpidana menjadi terkatung-katung dan keadilan menjadi tidak dapat ditegakkan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat merugikan hak asasi warga negara dalam mendapatkan kepastian hukum yang kemudian dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini sejalan dengan Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan pasal ... dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l, Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

4. Terdapat ... Terhadap dalil Pemohon bahwa Mahkamah Agung mengalami kendala pada saat proses minutasasi, Pemerintah berpendapat bahwa minutasasi merupakan pemberkasan suatu perkara yang secara administrasi dilakukan oleh setiap pengadilan dalam menangani perkara. Terhadap kendala diminutasasi tidak disebabkan oleh berlakunya pasal a quo akan tetapi dapat disebabkan beberapa hal di antaranya:
 - a. Banyaknya perkara yang ditangani.
 - b. Kurangnya SDM dalam suatu administrasi pengadilan.
 - c. Kurangnya sarana dalam mengelola minutasasi atau hal-hal yang lain.
5. Bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kepastian hukum, penyelesaian perkara antara lain dengan mengeluarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KM/SK/12/200 ... 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Selama Paling Lama 250 Hari. Namun Pemohon mendalikan masih banyak perkara yang diselesaikan lewat dari 250 hari. Pemerintah memberikan pandangan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh undang-undang. Dalam hal kurang efektifnya jangka waktu tersebut tidaklah dikarenakan pasal a quo, tetapi jika jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KM/SK/12/2015 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara kurang efektif, maka Mahkamah Agung

- dapat mengubah atau mengganti sesuai ketentuan ... sesuai kebutuhan demi efektivitas penanganan perkara.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa akibat lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung, Pemohon merasa dirugikan dalam posisi sebagai advokat, di antaranya tidak ada kepastian kapan perkara tersebut selesai diperiksa.
 - b. Dalam menjalankan fungsinya, Pemohon sebagai Advokat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat.
 - c. Pemohon sebagai Advokat, tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan klien dalam memberikan jasa hukum.
 - d. Pemohon sebagai Advokat dianggap tidak profesional dalam menangani perkara yang akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan.
 - e. Akan berdampak pada ketidakpastian imbalan jasa hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagai Advokat.
 7. Bahwa pemerintah memberikan penanganan sebagai berikut:
 - a. Kepastian perkara selesai diperiksa, bukan disebabkan pasal a quo, tetapi disebabkan banyaknya volume suatu perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - b. Keterhambatan Pemohon sebagai Advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai Advokat bukanlah dikarenakan pasal a quo, tetapi sangat ditentukan integritas, profesionalisme, dan kompetensi Pemohon, serta ketaatan Pemohon terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - c. Kerugian Pemohon yang tidak menempatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan kliennya, dalam memberikan jasa hukum serta ketidakpastian imbalan jasa hukum, tidaklah disebabkan oleh pasal a quo. Pemerintah mengingatkan agar Pemohon tetap berpedoman dengan sumpah advokat bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sebagai sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat. Begitu juga, terhadap masalah imbalan jasa telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, "Advokat: (1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. (2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak."

8. Bahwa tidak logis, apabila suatu norma yang konstitusional pada pengadilan negeri, tetapi tidak konstitusional pada banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sebaliknya, penalaran yang wajar adalah konstitusional pada pegawai negeri. Mahkamah Konstitusi pula, kami ulangi ... penalaran yang wajar adalah konstitusional pada pegawai negeri, maka konstitusional pula pada banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
9. Bahwa perlu pemerintah sampaikan, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan terjadi kekosongan hukum yang mengubah sistematika peradilan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan peninjauan kembali ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
5. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Pak, pembacaan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak. Silakan duduk.

Berikutnya, dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, saya persilakan.

14. PIHAK TERKAIT: DARMOKO YUTI WITANTO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Konstitusi dan Hakim Konstitusi, yang terhormat Pihak DPR, yang terhormat Pihak Pemerintah, dan yang terhormat Pihak Pemohon. Izinkan kami untuk menyampaikan keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait, selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
2. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
3. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.
4. Darmoko Yutiwitanto, S.H., M.H.
5. Jimmy Maruli, S.H., M.H.
6. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
7. Sarno, S.H., M.H.
8. Djoko Mirun, S.H.

Satu sampai dengan delapan berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Nomor 9—13, Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/KMA/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016. Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Mohon izin untuk isi petitum permohonan Pemohon untuk tidak dibacakan kembali. Terhadap permohonan Pemohon dengan ini Mahkamah Agung memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang yang sama yang berbunyi, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif

sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menentukan arti kata efisien dan efektif sebagai berikut.

Efisien memiliki arti berhasil guna, tepat atau sesuai sasaran, mengerjakan, menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efektif memiliki arti berdaya guna, langsung mengena, ada efeknya, dan akibatnya serta pengaruhnya.

Bahwa salah satu fungsi pokok penyelenggaraan peradilan yang wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif adalah penyelesaian perkara baik pada tingkat pertama, tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, dan peninjauan kembali yang mana dalam penyelesaian perkara termasuk proses minutasi putusan.

Bahwa penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju sebagaimana dimaksud dalam poin pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Bahwa penyelesaian perkara pidana di Mahkamah Agung terkait model putusan pidana pada kamar pidana Mahkamah Agung selama ini disesuaikan dengan kebutuhan praktik dalam kedudukan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang secara *mutatis mutandis* berlaku Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Bahwa dengan model putusan pidana pada kamar pidana Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung memiliki beban perkara pidana pada tahun 2016 sebanyak 6.201 perkara yang terdiri dari 2.122 perkara pidana umum dan 4.079 perkara pidana khusus. Tingginya volume perkara tersebut menjadi penghambat percepatan penyelesaian putusan. Hal ini kemudian berdampak pada jangka waktu penyelesaian minutasi perkara di kamar pidana Mahkamah Agung yang rata-rata mampu diselesaikan dalam waktu sebagai berikut.

Perkara pidana tingkat kasasi rata-rata 3,4 bulan. Perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali rata-rata 3,1 bulan. Perkara pidana khusus tingkat kasasi rata-rata 3,6 bulan. Perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali rata-rata 2,2 bulan.

Bahwa untuk memenuhi percepatan minutasi perkara antara lain yang disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung, maka penyederhanaan model putusan juga merupakan kepentingan Mahkamah Agung.

Bahwa pada jenis perkara tertentu putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali memiliki jumlah halaman yang sangat banyak,

ratusan bahkan hingga ribuan halaman, namun dari jumlah halaman tersebut sebagian besar hanya merupakan pengulangan, seperti pengulangan dakwaan, tuntutan, dan uraian barang bukti. Padahal secara substansial dakwaan, tuntutan, dan barang bukti telah tercantum pada putusan tingkat pertama. Hal tersebut menimbulkan putusan menjadi tidak sederhana dan cenderung hanya sebagai bentuk pemborosan sumber daya seperti tenaga, alat tulis kantor, dan waktu penyelesaian minutasasi.

Bahwa jika dilihat dari posisinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP berada pada bab 16 tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian keempat tentang pembuktian dan putusan. Sehingga lebih tepat sebenarnya jika Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat pertama saja karena jika dilihat dari substansinya terdapat beberapa hal yang tidak cocok dengan substansi putusan kasasi atau peninjauan kembali.

Misalnya pada huruf h tentang pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindak ... tindakan yang dijatuhkan. Dalam hal putusan Mahkamah Agung yang berisi menguatkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tidak memuat sebagaimana disebutkan dalam huruf h karena jika putusan pengadilan tingkat di bawahnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung, maka semua pernyataan dalam huruf h tersebut ada dalam putusan yang dikuatkan. Selain itu, dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak mencantumkan memori kasasi maupun memori PK, padahal dalam putusan Mahkamah Agung dua hal tersebut bersifat wajib atau harus termuat, sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karena yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung sebagai sebagai *judex juris* dalam perkara kasasi adalah memori kasasi, sedangkan dalam perkara PK adalah memori PK.

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga tidak relevan dengan putusan pada tingkat banding karena pengaturan mengenai upaya hukum biasa atau banding telah diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab XVII bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding, yang di dalamnya mengatur apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP tidak perlu dicantumkan lagi karena semata-mata bentuk pengulangan dan diatur pula ketentuan mengenai status penahanan sebagaimana termuat dalam Pasal 242 KUHAP.

Sehingga berdasarkan sistematika penempatan Pasal 197 ayat (1) dan ... dalam KUHAP, maka sejauh ini pengadilan tingkat pertamalah yang paling tepat untuk menggunakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam menyusun format putusan.

Bahwa namun demikian, KUHAP tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuan Pasal 197 ayat (1) tersebut apakah hanya berlaku untuk putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama saja ataukah juga berlaku untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung? Sehingga untuk menghindari akibat putusan batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), maka putusan pemidanaan di tingkat kasasi dan PK juga tetap mangacu pada sebagian ... mengacu sebagian pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Bahwa terhadap hal tersebut, perlu diberikan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP agar tidak menimbulkan banyak pengulangan dalam substansi putusan di Mahkamah Agung, sehingga proses penyeleksian ... penyelesaian perkara di Mahkamah Agung bisa lebih cepat, efisien, dan efektif.

Bahwa Mahkamah Agung melalui Tim Magang Mahkamah Agung Federal Court of Australia 2014 dan tim peneliti telah membuat sebuah kajian laporan penelitian penyederhanaan format putusan, yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perkara pidana terjadi pengulangan pada rincian barang bukti yang terus diulang-ulang pada berbagai tempat dan tingkat pemeriksaan oleh karena terjadinya ... oleh karena terjadinya sebagaimana pengulangan dalam putusan, maka berakibat terhadap ketidakefisienan format putusan, seperti tebalnya jumlah halaman putusan dan kemungkinan salah ketik dan jangka waktu penyelesaian minutasasi putusan menjadi semakin panjang.

Bahwa sebagai langkah tindak lanjut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 (suara tidak terdengar jelas) PID.SK/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Penyederhanaan Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 12 Juli 2016. Namun, terkait pembentukkan model putusan sederhana di Mahkamah Agung dalam perkara pidana masih menunggu tafsir keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bagi putusan pemidanaan di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat banding.

Berdasarkan uraian keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam putusan perkara pidana pada Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam

praktiknya ternyata menghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada pencari keadilan sebagaimana prinsip peradilan sederhana dan juga prinsip peradilan yang cepat. Karena di dalam sistematika format putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat banyak pengulangan, antara lain, pengulangan uraian dakwaan, pengulangan uraian tuntutan, dan pengulangan daftar barang bukti yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan. Selain itu, dengan banyaknya halaman putusan maka kemungkinan salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi.

2. Bahwa Mahkamah Agung tidak sepenuhnya sependapat dengan petitum Pemohon pada angka 4 karena putusan dalam perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara agama sama sekali tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menolak sepanjang terhadap petitum permohonan tersebut.
3. Bahwa perubahan makna Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam petitum Pemohon III telah sejalan dengan kehendak Mahkamah Agung dalam mempercepat minutasasi perkara pidana di kamar pidana Mahkamah Agung untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait, 1 sampai nomor 8 sebagai Kuasa Hukum ditandatangani. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Hakim, apakah ada minta penjelasan lebih lanjut? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya sendiri, Pak Ketua.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ini menjadi menarik, ya karena tadi Mahkamah menduga bahwa DPR bisa memberikan

pandangannya secara lebih luas, lebih lengkap ya, tapi ternyata tadi hanya secara singkat bahwa Pasal 197 sudah menimbulkan kepastian hukum, itu saja.

Kemudian, dari Pemerintah juga ada dua esensi yang saya tangkap, yang pertama bahwa Pasal 197 adalah merupakan rangkaian dari proses persidangan sehingga hal itu harus dicantumkan dalam putusan.

Kemudian yang kedua, harus putusan yang memuat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 197 adalah sebagai sarana untuk melakukan eksekusi yang merupakan esensinya adalah perampasan kemerdekaan. Kalau selebihnya saya melihat itu hanya soal honoraria pengacara dan itu bukan wewenang ... bukan wilayah Mahkamahlah nanti untuk ... tapi begini, Pak Junimart, ya, saya menduga tadi ini kira-kira bakal sejalan dengan Pemohon, tapi ternyata bagus ya, eksistensi DPR ternyata.

Nah, begini, Mahkamah sebenarnya ingin mendapatkan pandangan ketika KUHAP ini dibentuk tahun 1981, jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu itu, yang ketika dikaitkan dengan modus operandi kejahatan sekarang yang ternyata sudah sangat luar biasa, baik teknologi maupun modernisasinya. Tentunya hal itu akan berpengaruh kepada bagaimana proses persidangan itu sekarang dan ke depan dan sebenarnya sudah dimulai kemarin-kemarin itu.

Jadi, memang benar bahwa tidak sedikit perkara-perkara yang memang ketika penuntut umum, itu penuntut umum kok, ada jaksa di sini mestinya kan ... ketika mengajukan seorang terdakwa dengan tindak pidana yang sedemikian tingkat pembuktiannya sangat sulit, itu memerlukan surat dakwaan yang biasanya sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus, bahkan ada juga yang ribuan halaman. Dan itu kemudian dari ... dari apa ... dari dakwaan, misalnya dakwaan subsidaritas, primer, subsider, subsider, lebih subsider, lebih subsider lagi, itu memang bentuk pengulangan-pengulangan. Pak Junimart juga lawyer, saya kira tahu persis ini apalagi para jaksa itu. Itu pengulangan-pengulangan, yang membedakan sebenarnya hanya pasal-pasal, dimana yang akan dikenakan dalam dakwaan yang bersangkutan. Primer misalnya, 362, pasti hanya 362, kemudian ketika ada 363-nya atau 363 dulu, baru 362 itu yang ... yang membedakan hanya unsur-unsur yang berkaitan dengan 363-nya dan 362-nya, ya kan? Tapi, baik tempus, locus itu semuanya sama persis. Itu yang disampaikan oleh Mahkamah pun sebenarnya bentuk pengulangan-pengulangan. Dalam modus operandi yang sangat besar, pengulangan itu tidak benar ... tidak hanya kemudian menghabiskan 10, 20, ratusan halaman kertas yang bisa dipergunakan untuk mencetak surat dakwaan itu.

Jadi, kalau benar kemudian dikaitkan dengan nomenklatur sederhana, cepat, biaya ringan itu, itu yang belum dicapai DPR maupun

pemerintah. Justice denied, justice, denied itu juga di mana itu? Mesti ditanggapi oleh pihak DPR dan DPR ... anu ... dan pemerintah. Satu itu, Pak. Dari DPR, dari ... dari DPR juga begini, Bang Junimart, ya, kita tidak melihat kepastian hukum, tapi keadilan. Kalau Bapak mewakili kepentingan rakyat di sana, bagaimana rasa keadilan rakyat di sana itu yang kemudian ketika sebagai pencari keadilan mendapat benturan-benturan seperti itu yang mestinya tadi ada jawaban dari pihak DPR juga.

Dari Pemerintah, saya ... kita berbagi pengalaman sedikit, diskusi, Pak Jaksa, ya. Kalau yang namanya putusan, itu sudah memuat rangkaian persidangan. Kita bicara putusan tingkat pertama, ya. Di luar surat tuntutan dan surat dakwaan, itu sudah memuat rangkaian daripada persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti semua ada di situ, pembuktian unsur-unsur, apa lagi yang dijadikan alasan Bapak ketika tadi mengatakan bahwa itu memuat rangkaian? Kan sudah ada Pak di putusan itu. Di luar tuntutan dan dakwaan itu.

Kemudian, kalau untuk bahan eksekusi, selama ini Bapak pakai salinan, atau pakai kutipan, atau petikan? Dalam praktik petikan, kan? Ya, apalagi yang Bapak kehendaki dari putusan yang setebal segini? Dua lembar saja cukup kok untuk eksekusi itu. Ada kan surat dari Mahkamah Agung bahwa petikan bisa untuk eksekusi? Itu lho, Pak, sebenarnya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Pemohon ini, dalam arti yang di belakang sana itu banyak para pencari keadilan yang seperti itu. Tapi juga ... demikian juga dari Mahkamah Agung meskipun ini juga harus fair bahwa apakah demikian dengan ini nanti misalnya itu juga menjadi kendala, apakah Mahkamah Agung juga bisa mengeliminir? Itu, Pak, dari Mahkamah Agung yang perlu juga.

Apakah ini benar-benar bahwa ini faktor yang esensial, yang utama bahwa karena kalau ... kalau era sekarang mestinya kan copy-paste itu ya memang kembali lagi biaya ... biayanya tidak terjangkau, tidak bisa menyentuh, ya karena pasti biaya tinggi, meskipun bisa copy-paste?

Tapi kalau alasan harus dikoreksi itu, ya kami tidak tahu, ya. Tapi kalau untuk alasan bahwa itu harus mencetak ulang surat dakwaan dan surat ... surat tuntutan, itu ya sekarang era digitalisasi sudah ... ah, itu artinya ... tapi kalau harus koreksi tadi yang kami tidak ... karena harus justru copy-paste itu yang kadang-kadang sangat rawan harus dikoreksi itu.

Ini Pemohon ini Para Lawyer tidak menuntut bahwa pleidoi eksepsi harus dimuat dalam Pasal 197, kalau menuntut juga bagaimana ini? Pasal 197 harus memuat eksepsi, ya kan, pleidoi. Kenapa mereka diberlakukan tidak adil? Surat dakwaan harus dimuat. Kalau tidak, batal demi hukum. Sementara pleidoi tidak diwajibkan di Pasal 197. Ada juga ketidakseimbangan di situ, Pak. Sementara hak-hak yang milik

pemerintah, milik kepentingan umum ini, jaksa, harus dimuat dakwaan dan penuntutan, dan surat tuntutan. Tapi pleidoi dan eksepsi kalau ada, itu tidak pernah KUHAP mewajibkan, itu kan ketidakseimbangan juga.

Barangkali saya minta tambahan pandangan dari DPR dan Pemerintah. Itu, jadi jangan hanya mencari kepastian, tapi bagaimana dengan keadilan dan kemanfaatan itu. Para pencari keadilan itu lho yang jadi korban pada akhirnya. Boleh nanti ditanggapi secara tertulis dalam persidangan selanjutnya. Kalau mau tanggapi sekarang, Pak Sitorus biasanya ahli untuk menanggapi, tapi kan ini bukan di Kejaksaan, Pak. Bapak mesti ... terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Patrialis ada? Silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sedikit saja, Pak Ketua.

Ya, kalau saya baca ini petitum dari Pemohon. Ini kan berkenaan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang dimaknai itu berkaitan dengan hanya pengadilan negeri. Tapi, Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini banyak, bukan hanya persoalan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung saja, tapi banyak persoalan-persoalan formal yang memang ada di sini, maka DPR memang saya kira benar juga sama pemerintah. Tapi melihat ini kan satu kesatuan, bukan parsial, ya. Saya tidak mempertentangkan Pak Junimart dengan Pak Juniver ini.

Tapi, ini Mahkamah Agung juga tolong agak lebih komprehensif melihatnya, bukan hanya pada persoalan berkas perkara diulang-ulang. Sebetulnya kalau secara profesional, segunung berapa pun misalnya, perkara itu gampang kok. 10 menit kita sudah paham itu, apa hakikat putusan itu. Apalagi digitalisasi yang disampaikan oleh DPR yang telah membela Mahkamah Agung tadi. DPR membela Mahkamah Agung tadi kelihatannya.

Nah, saya juga bingung kenapa Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini hanya dipilah mengenai seakan-akan satu pasal, satu huruf saja ini. Huruf ... bukan, yang h kalau tidak salah ini. Ya, artinya bukan hanya dimaknai, itu hanya pengadilan negeri saja.

Jadi, tolong di ... agak lebih komprehensiflah karena ini berbahaya, ya. Ini maaf ini, dari Mahkamah Agung, ya. Kalau Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini hanya dimaknai seperti permintaan permohonan Pemohon, bagaimana dengan suatu surat putusan irah-irahnya tidak ada, kalau hanya ke sana saja perginya. Kemudian identitas Pemohon juga, dakwaannya juga seperti yang dijelaskan oleh Pemerintah tadi. Ini enggak simpel, ini. Agak lebih komprehensif ini.

Jadi, tolong kita agak lebih (...) Kalau ada kepentingan Mahkamah Agung, ya mungkin ada, tapi kan harus dilihat agak secara menyeluruh, gitu ya. Saya komentar itu saja, Pak Ketua, ya. Supaya agak lebih komprehensif saja, terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Junimart dan Pemerintah ada yang akan direaksi atau nanti tertulis? Silakan.

22. DPR: JUNIMART GIRSANG

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kalau kita tadi mendengar bagaimana pendapat dari DPR RI tentang permohonan dari Pemohon, kami kan hanya bicara tentang norma hukum saja, norma hukum, tidak dalam praktik hukum yang terjadi setelah tahun 1981. Norma hukum yang kami bicarakan di sini. Jadi, tidak ada norma hukum yang betul-betul dilanggar, makanya kami bicara prinsip tentang kepastian hukum.

Namun demikian, kalau kita lebih mengkritisi sebenarnya tentang apa yang kami bacakan tadi di sana kan, banyak (suara tidak terdengar jelas) tentang Sema, surat dari Mahkamah Agung, ya, tentang surat-surat Mahkamah Agung harus begini, harus begini, harus 280 hari, ya kan? Tidak harus sampai 1 tahun sudah harus putus, ini sebenarnya sinyal ya bagaimana suatu produk undang-undang itu harus dikritisi secara baik dan benar.

Oleh karena itu, ya, pendapat kami dari DPRRI adalah menyangkut norma hukum yang dimuat dalam Pasal 191 dan ayat (2) KUHAP sudah memenuhi konstruksi hukum. Mengenai ada perkembangan sejak 1981 sampai sekarang kami tidak bicarakan di sini, Yang Mulia, kami kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi ini untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dari Pemohon ini. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah, Pak Sitorus atau siapa? Monggo, silakan.

24. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah sama dengan apa yang disampaikan oleh DPR dan nanti akan kami lengkapi lebih lanjut, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Mahkamah Agung ada yang akan disampaikan?

26. PIHAK TERKAIT: DARMOKO YUTI WITANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Mahkamah Agung akan ... telah kami catat semua yang disampaikan oleh Yang Mulia. Mungkin nanti kami akan sampaikan juga dan akan kami diskusikan di Mahkamah Agung. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya akhiri persidangan ini, Pak Juniver dan kawan-kawan Pemohon akan mengajukan ahli atau sudah cukup? Atau sudah diserahkan hakim saja untuk memutus bagaimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG

Baik, Majelis. Telah kami berdiskusi kami serahkan kepada Majelis, tapi boleh enggak minta waktu 1 menit lagi, Majelis, kami diskusi dulu.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG

Baik, Majelis. Setelah kami berdiskusi dengan rekan-rekan, kami menghadirkan ahli sidang lebih lanjut, Majelis. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ahlinya berapa yang akan diajukan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNIVER GIRSANG

Kami datangkan ada 3, tetapi yang memastikannya 2 dulu, Majelis. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua dulu, ya. Baik, kalau begitu nanti ahli dihadirkan untuk persidangan Selasa, 24 Januari tahun 2016 pada pukul 11.00 WIB. Kita

akan mendengarkan 2 orang ahli terlebih dahulu dari Pemohon. Kalau 3 juga nanti kita akomodasikan untuk 3 sekaligus, ya, kita agendakan untuk 3 ahli, tapi kalau yang hadir 2 yang 2 bisa hadir yang 1 tertulis juga bisa, ya, gitu. Baik, untuk Pemohon DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait sidang yang akan datang kita adakan hari Selasa, 24 Januari 2016 pada pukul 11.00 WIB ... 2017 maaf, ya. Selasa, 24 Januari 2017 pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon bisa 3 orang, ya. Baik, dari DPR ada yang akan disampaikan? Cukup, ya? Dari Pemerintah cukup? Dari Mahkamah Agung, cukup ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 9 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.